

# TINJAUAN YURIDIS *LEGAL STANDING* AHLI WARIS TERHADAP GUGATAN SENGKETA BOEDEL WARIS *ERROR IN PERSONA*

Faizah Bilqis Choiri Firdausiyah dan Nurul Hikmah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
Indonesia, faizah.22305@mhs.unesa.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
Indonesia, nurulhikmah@unesa.ac.id

---

## ***Abstrak***

*In judicial practice, the resolution of inheritance estate disputes depends not only on proving substantive rights but also on fulfilling the formal requirements of civil procedure, particularly regarding the legal standing of heirs and the proper identification of parties (error in persona). This study analyzes the legal standing of heirs in inheritance dispute litigation under civil law and examines the legal consequences of lawsuits containing an error in persona. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through prescriptive analysis. The findings show that the legal standing of heirs is based on their legal relationship with the decedent, as regulated in Articles 830, 832, and 833 of the Civil Code. Every heir has a legal interest in filing a lawsuit concerning the estate, provided that the joint nature of inheritance property and the purpose of the claim are considered. A lawsuit containing an error in persona is declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) for failing to meet formal procedural requirements. Although the merits are not examined, the plaintiff may refile the lawsuit after correcting the identification of the parties, thereby ensuring legal certainty, justice, and fairness.*

***Kata kunci:*** Legal Standing, Heirs, Inheritance Estate, Error in Persona, Civil Law.

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam lingkungan peradilan umum sengketa hak atas tanah meruoakan jenis perkara yang paling dominan di jenis perkara perdata. Konsekuensi hukum yang kompleks yang timbul akibat dari setiap perselisihan kepemilikan maupun penguasaan atas tanah menjadi karakteristik tanah sebagai benda tidak bergerak yang punya nilai ekonomis, sosial, dan yuridis. Suatu gugatan yang diperiksa oleh lingkup pengadilan menjadi bagian kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan pembuktian hak secara materiil, akan tetapi juga ada kaitannya dengan aspek formil hukum dalam lingkup hukum acara perdata. Kedudukan hukum atau yang disebut sebagai *legal standing*

bagi para pihak merupakan salah satu syarat formil hukum yang bersifat fundamental.

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan sebuah pedoman hukum acara perdata yang dimiliki dan berlaku di wilayah luar pulau Jawa dan juga Madura, selain itu pedoman lain yang mengatur mengenai pokok permasalahan ini adalah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Gugatan harus diajukan dalam penegasan ketentuan di Hukum Perdata terhadap objek sengketa.

Gugatan tanpa kepentingan hukum merupakan bentuk perwujudan tidak adanya prinsip seperti asas *point d'intérêt*, *point d'action*. Awal pemeriksaan suatu gugatan menjadikan *legal standing* atau kedudukan hukum penggugat dalam menjadi fondasi yang baik dalam menentukan sah atau tidaknya gugatan tersebut.

Harta peninggalan pewaris atau yang biasa disebut boedel waris yang belum dibagi merupakan bagian penting permasalahan mengenai *legal standing* yang objek sengketanya menjadi semakin kompleks. Pembagian yang dilakukan bersama para ahli waris secara yuridis merupakan satu kesatuan boedel waris atau harta peninggalan yang menjadi milik bersama. Ahli waris yang dalam hal ini merupakan pemilik bersama dalam konsekuensi hukum yang berjalan setiap tindakan hukum terhadap boedel waris prinsipnya adalah melibatkan seluruh pihak yang berkaitan. Cacat formil yang dalam hal ini berupa *error in persona* maupun *plurium litis consortium* merupakan potensi permasalahan yang terjadi akibat keterlibatan satu ahli waris.

Penggugat ataupun tergugat yang bertindak sebagai subjek hukum pada kesalahan dalam hukum acara perdata merujuk pada konsep *error in persona*. Subjek hukum yang terlibat dalam perkara merupakan kesalahan yang dapat berupa seperti kekurangan pihak dan tidak lengkapnya subjek hukum. Hubungan hukum yang tidak dapat terpisahkan mengandung makna jika *Plurium litis consortium* seharusnya melibatkan lebih satu orang. Tanpa pemeriksaan pokok perkara gugatan tanpa melibatkan seluruh pihak berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima atau yang disebut *niet ontvankelijke verklaard*.

Sengketa hak atas tanah yang berasal dari boedel waris dapat menjadi persoalan konkret mengenai kedudukan hukum ahli waris pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 138/Pdt.G/2025/PN/ Mks. Keterlibatan seluruh ahli waris lainnya dapat tidak dilakukan karena gugatan dapat diajukan saja oleh salah satu ahli waris. Dalil yang menyatakan gugatan kurang pihak merupakan kondisi dimana terdapat kemunculan keberatan dari pihak tergugat. Hak atas tanah yaitu boedel waris yang menunjukkan permasalahan menjadi terdapat adanya celah normatif mengenai tindakan secara mandiri yang dilakukan oleh seorang ahli waris dalam menentukan batas kewenangan.

Urgensi penelitian mengenai batasan *legal standing* ahli waris memberikan hasil penelitian berupa kebutuhan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan norma. Inkonsistensi pada praktik peradilan dapat berpotensi menimbulkan kekosongan atau ketidakjelasan interpretasi norma. Keterlibatan seluruh ahli waris lainnya dalam kajian yuridis yang sistematis diperlukan untuk dapat merumuskan parameter normatif mengenai kapan bertindak ahli waris dalam boedel waris yang dapat dilakukan sendiri maupun melibatkan keseluruhan.

Suatu perkara yang dapat diperiksa lebih lanjut atau tidaknya merupakan penentu dalam aspek formil gugatan dalam lingkup praktik peradilan perdata. Persyaratan procedural yang ditentukan oleh hukum acara perdata juga harus dapat memastikan jika gugatan pada dalil yang diajukan oleh para pihak memiliki nilai kebenaran materiil yang tentunya penilaian tersebut didapatkan dari hakim sebagai penegak hukum. Aspek penting yang tidak dapat terabaikan yaitu mengebalikan ketentuan pihak yang berhak menggugat dan pihak yang harus menjadi salah satu digugat. Penentuan kesalahan pada subjek hukum merupakan ujung dari putusan yang tidak diterima penyebabnya dikarenakan gugatan terindikasi cacat formil.

Latar belakang timbulnya sengketa terjadi karena kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara perdata tidak terlepas dari adanya problematika hubungan hukum. Objek sengketa antara penggugat dan tergugat harus didasarkan hubungan hukum

yang baik pada setiap gugatan. Legitimasi yuridis pada gugatan akan kehilangan

prinsip jika tidak ada hubungan hukum. Oleh karena itu, bagian dari perlindungan hak keperdataan para pihak bukan hanya sekadar persoalan administratif akan tetapi juga ditentukan oleh pihak yang tepat dalam suatu gugatan.

Sifat kolektif dalam konteks sengketa waris melibatkan para ahli waris dengan hubungan hukum. Artinya objek tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama yang dimiliki para ahli waris sebagai pemilik bersama yang mana harta peninggalan tersebut belum dibagi. Kepemilikan secara bersama membawa dampak bahwa setiap langkah hukum terkait dengan harta warisan perlu dilakukan secara kolektif atau minimal melibatkan semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya bentrokan kepentingan dan untuk melindungi keberlangsungan objek yang menjadi sengketa.

Masalah muncul ketika salah satu pihak yang berhak mewarisi bertindak sendiri dalam mengajukan tuntutan terhadap aset warisan. Dari sudut pandang normatif, tindakan ini bisa memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana wewenang individu ahli waris dapat mewakili kepentingan bersama. Apakah seorang ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan secara pribadi berdasarkan kepentingan individu, atau tindakan itu harus dilakukan secara kolektif bersama ahli waris lain. Ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan ini seringkali menjadi penyebab perdebatan dalam praktik hukum.

*Error in persona* dalam konteks perselisihan warisan bukan hanya terkait dengan penunjukan yang salah terhadap pihak tergugat, tetapi juga bisa muncul pada posisi penggugat. Saat gugatan diajukan oleh individu yang tidak memiliki status hukum yang benar atau tidak mewakili semua pemilik hak, gugatan itu berisiko dinyatakan tidak memenuhi ketentuan formal. Kesalahan ini dapat berakibat pada penolakan gugatan, meskipun secara substansial mungkin saja terdapat pelanggaran hak yang jelas.

Di sisi lain, *plurium litis consortium* menekankan betapa krusialnya kehadiran semua pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam suatu permasalahan. Ide ini muncul

dari kebutuhan untuk menghindari keputusan yang tidak menyeluruh dan tidak menyelesaikan konflik secara lengkap. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kepemilikan bersama, kehadiran semua pihak menjadi suatu keharusan agar keputusan hakim dapat memiliki kekuatan mengikat secara keseluruhan. Tanpa partisipasi semua pihak, keputusan yang diambil berisiko menyebabkan sengketa baru di masa mendatang.

Praktik hukum membuktikan bahwa sejumlah tuntutan hukum sipil dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena kekurangan pihak atau kesalahan dalam menentukan subjek hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan *legal standing* dan *plurium litis consortium* masih menjadi isu klasik dalam proses hukum sipil di Indonesia. Seringkali, pihak yang mencari keadilan lebih fokus pada pembuktian hak substansial, tetapi mengabaikan aspek prosedural yang sesungguhnya berpengaruh pada apakah perkara tersebut dapat diperiksa oleh majelis hakim.

Selain itu, kurangnya kejelasan yang mendalam tentang kapan semua pihak harus terlibat dalam suatu tuntutan dan kapan hanya satu pihak yang perlu mengajukan, menambah kompleksitas dalam praktik peradilan. Perbedaan tafsir yang ada di antara para hakim dapat menyebabkan ketidakpastian dalam keputusan. Ketidakpastian ini pada akhirnya memberi dampak negatif terhadap kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Mengenai *legal standing* ahli waris dalam sengketa boedel waris yang terjadi akibat *error in persona* menarik untuk dianalisis karena menyajikan isu nyata terkait dengan kedudukan hukum ahli waris. Putusan ini menunjukkan bagaimana seorang hakim mengevaluasi kelayakan pihak-pihak dalam suatu gugatan dan cara norma hukum acara perdata diterapkan dalam kasus yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari kajian ini tidak bertujuan untuk menganalisis *legal standing* ahli waris dan juga akibat hukum yang terjadi karena adanya *error in persona* apabila gugatan diajukan oleh sebagian ahli waris tanpa melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum. Dengan demikian,

penelitian ini berfokus pada potensi *error in persona* sebagai cacat formil dalam gugatan perdata.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *legal standing* ahli waris terhadap gugatan sengketa boedel waris menurut hukum perdata?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap dasar gugatan sengketa boedel waris *error in persona*?

Penelitian Rafa Puji Masyita (2019) berjudul Terhadap Putusan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN. Pbr). Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang putusan *Ontvankelijke Verklaard (NO)* akibat cacat formil dan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan focus penelitian penulis yang memiliki kebaruan, penelitian penulis memiliki orisinalitas penelitian dengan lebih spesifik pada *legal standing* ahli waris serta kesalahan penentuan pihak dalam sengketa boedel waris.

Penelitian Bientang Maharani Khoirunnisa (2021) berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi *Error in persona* yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr). Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur mengajukan eksepsi *error in persona* dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Singaraja. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang memiliki kebaruan. Penelitian penulis memiliki orisinalitas penelitian dengan tidak hanya membahas *error in persona*, tetapi juga mengaitkannya dengan *plurium litis consortium* dalam konteks waris.

Penelitian Mohammad Daffa Rizkiansyah (2023) berjudul Doktrin dan Yurisprudensi Tentang Pembuktian Eksepsi yang Berkaitan Dengan *Error in*

*persona*. Penelitian tersebut Mengkaji doktrin dan yurisprudensi pembuktian eksepsi *error in persona* secara konseptual. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang memiliki kebaruan. Penelitian penulis memiliki orisinalitas penelitian dengan mengintegrasikan norma *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, hukum waris, dan analisis putusan konkret terkait kedudukan ahli waris.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini Adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan objek kajian utama berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum waris yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya norma hukum diterapkan dalam pengalaman yang dikaji. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* sebagai hukum acara perdata yang berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, dan Ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku tentang hukum acara perdata dan hukum waris, artikel jurnal, penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan *error in persona* dan *plurium litis consortium*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis Adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menelaah, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah yang

relevan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analisis dan preskriptif

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Legal Standing* Ahli Waris Terhadap Gugatan Sengketa Boedel Waris Menurut Hukum Perdata**

#### **A. *Legal standing* Ahli Waris Terhadap Pengajuan Gugatan Sengketa Hak Atas Tanah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

*Legal standing* merupakan syarat mendasar dalam pengajuan gugatan perdata karena menentukan apakah seseorang memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Meskipun istilah *legal standing* tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara perdata, substansinya tercermin dalam ketentuan mengenai pihak yang berhak berperkara. Prinsip ini sejalan dengan asas *point d'intérêt*, *point d'action*, yaitu tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Oleh karena itu, penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata dengan objek sengketa sehingga gugatan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam hukum acara perdata, ketentuan mengenai kedudukan para pihak dapat dipahami melalui HIR dan RBg yang mengatur bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan (*posita*), dan tuntutan (*petitum*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan pihak bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya suatu gugatan. Apabila gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum atau tidak melibatkan pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, gugatan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam sengketa hak atas tanah yang berasal dari boedel waris, kedudukan hukum ahli waris bersumber pada ketentuan Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 830 menentukan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 832 menetapkan pihak yang berhak menjadi ahli waris. Selanjutnya, Pasal 833 ayat (1) menganut asas *saisine*, yaitu sejak pewaris meninggal dunia seluruh hak dan kewajiban yang dapat diwariskan beralih secara otomatis kepada para ahli waris. Dengan demikian, ahli waris memperoleh kedudukan hukum sebagai pemilik bersama atas harta peninggalan pewaris, termasuk tanah yang menjadi objek sengketa.

Kedudukan hukum tersebut harus dibuktikan melalui status sebagai ahli waris yang sah, misalnya dengan surat keterangan waris atau alat bukti lain yang menunjukkan hubungan keperdataan dengan pewaris. Selain itu, penggugat juga harus membuktikan adanya kepentingan hukum yang nyata, seperti adanya penguasaan tanah warisan oleh pihak lain atau tindakan yang menghalangi pelaksanaan hak ahli waris. Dengan demikian, legal standing tidak hanya ditentukan oleh status sebagai ahli waris, tetapi juga oleh adanya hubungan langsung antara hak yang dimiliki dengan kerugian yang dialami.

Berdasarkan *HIR*, *RBg*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya setiap ahli waris memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas harta warisan sepanjang dapat membuktikan statusnya sebagai ahli waris dan memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Namun, dalam praktik peradilan masih timbul persoalan mengenai apakah gugatan atas boedel waris yang belum dibagi dapat diajukan oleh sebagian ahli waris atau harus melibatkan seluruh ahli waris yang mempunyai hak atas objek tersebut. Persoalan ini menjadi aspek penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat formil gugatan dalam sengketa boedel waris.

#### **B. *Legal standing* Ahli Waris atas Boedel Waris yang Belum Dibagi dalam Sengketa Hak Atas Tanah**

Sebagai contoh dalam perkara Nomor 138/Pddt.G/2025/PN.Mks, yang mana

menggunakan sistem hukum Rbg karena wilayah lokasinya berada di luar wilayah Jawa dan Madura. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena objek sengketa berupa tanah yang masih merupakan boedel waris dan dimiliki bersama oleh para ahli waris lainnya. Menurut Tergugat, apabila objek tanah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka penggugat seharusnya memperoleh kuasa dari ahli waris lain sebelum mengajukan gugatan. Selain itu, tergugat juga mendalilkan bahwa penggugat hanya merupakan salah satu ahli waris dari pewaris dan tidak menjelaskan secara tegas apakah objek tanah yang disengketakan merupakan hak pribadi penggugat atau masih menjadi hak Bersama para ahli waris lainnya. Oleh karena itu, menurut tergugat, gugatan mengandung cacat formil karena tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa.

Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan statusnya sebagai ahli waris melalui Surat Keterangan Hak Waris dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Hakim menegaskan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris sah dari Thio Keng Tjoe alias Tjoen Naidy Tanasal yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek tanah yang disengketakan.

Lebih lanjut, Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan bahwa gugatan mengenai harta warisan yang dikuasai pihak ketiga dapat diajukan oleh sebagian ahli waris tanpa harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat. Hakim secara tegas menyatakan bahwa dari perspektif hukum acara perdata, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian ahli waris sepanjang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan harta warisan kepada para ahli waris yang berhak.

Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa *legal*

*standing* ahli waris dalam sengketa hak atas tanah yang masih merupakan boedel waris tidak selalu mensyaratkan keterlibatan seluruh ahli waris sebagai Penggugat. Yang menjadi unsur utama adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa serta adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam perkara *a quo*, status Penggugat sebagai ahli waris telah terbukti sehingga syarat legal standing telah terpenuhi.

Dengan demikian, Putusan tersebut memperlihatkan bahwa *legal standing* ahli waris atas boedel waris yang belum dibagi tetap diakui oleh pengadilan meskipun gugatan diajukan hanya oleh sebagian ahli waris. Sepanjang gugatan bertujuan mempertahankan atau mengembalikan objek warisan yang dikuasai pihak lain, sebagian ahli waris tetap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat tanpa harus memperoleh kuasa dari seluruh ahli waris lainnya.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Dasar Gugatan Sengketa Boedel Waris *Error in persona***

### **A. Dasar Penentuan *Error in persona* Dalam Gugatan Sengketa Boedel Waris**

Selain memiliki dasar hak secara materiil, gugatan perdata harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Salah satu syarat tersebut adalah ketepatan dalam menentukan para pihak yang berperkara. Penentuan pihak yang tidak tepat dapat mengakibatkan gugatan mengandung *error in persona* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menurut Yahya Harahap, *error in persona* merupakan kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang berperkara, baik karena penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, pihak yang digugat tidak tepat, maupun tidak dilibatkannya pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara (*plurium litis consortium*). Kesalahan tersebut berkaitan dengan syarat formil gugatan, sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara apabila cacat tersebut terbukti.

Dalam sengketa boedel waris, penerapan *error in persona* memiliki karakteristik tersendiri karena harta warisan yang belum dibagi merupakan hak bersama seluruh ahli waris. Berdasarkan Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejak pewaris meninggal dunia seluruh ahli waris memperoleh hak atas boedel waris berdasarkan asas *saisine*. Oleh karena itu, setiap ahli waris pada prinsipnya memiliki kepentingan hukum terhadap objek warisan.

Meskipun demikian, tidak setiap gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli waris dapat langsung dianggap mengandung *error in persona*. Penilaiannya harus dilakukan secara kasuistik dengan memperhatikan hubungan hukum para pihak, sifat objek sengketa, serta tujuan gugatan. Apabila gugatan hanya bertujuan melindungi atau mengembalikan boedel waris dari penguasaan pihak ketiga, salah seorang ahli waris pada prinsipnya tetap memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sepanjang dapat membuktikan statusnya sebagai ahli waris yang sah dan memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa.

Sebaliknya, apabila gugatan menyangkut pembagian warisan, pembatalan pembagian warisan, atau penentuan besarnya hak masing-masing ahli waris, keterlibatan seluruh ahli waris menjadi penting karena putusan akan mempengaruhi hak keperdataan seluruh pemilik boedel waris. Dalam kondisi demikian, tidak dilibatkannya ahli waris yang berkepentingan dapat menimbulkan *plurium litis consortium* sehingga gugatan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendekatan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Mks. Dalam perkara tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan mengandung *plurium litis consortium* karena tidak melibatkan seluruh ahli waris sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris. Namun, Penggugat berpendapat bahwa pihak yang digugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan penerbitan dan penguasaan sertifikat tanah yang disengketakan.

Hakim pada akhirnya menolak eksepsi tersebut karena menilai pihak yang ditarik dalam gugatan telah memiliki hubungan hukum dengan dalil perbuatan melawan hukum dan objek sengketa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seluruh ahli waris tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam setiap gugatan mengenai boedel waris. Penilaian harus didasarkan pada apakah pihak yang tidak dilibatkan benar-benar memiliki hubungan hukum yang menyebabkan putusan tidak dapat dijalankan secara efektif apabila tidak diikutsertakan.

Dengan demikian, *error in persona* dalam sengketa boedel waris tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan jumlah ahli waris yang dilibatkan dalam gugatan. Penentuannya harus mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, sifat hak atas boedel waris, tujuan gugatan, serta efektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Pendekatan tersebut memberikan keseimbangan antara pemenuhan syarat formil hukum acara perdata dengan perlindungan hak ahli waris sehingga penerapan *error in persona* tidak menghambat penyelesaian sengketa secara adil dan efektif.

### ***B. Akibat Hukum Terhadap Dasar Gugatan Sengketa Boedel Waris Error In Persona***

Dalam hukum acara perdata, gugatan tidak hanya harus memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memenuhi syarat formil, termasuk ketepatan dalam menentukan para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*) merupakan cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan hukum acara.

Dalam sengketa boedel waris, konsekuensi *error in persona* menjadi lebih kompleks karena boedel waris merupakan hak bersama seluruh ahli waris sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kesalahan dalam menentukan pihak tidak hanya memengaruhi keabsahan gugatan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum terhadap status

harta warisan.

Akibat hukum utama dari gugatan yang mengandung *error in persona* adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan tersebut dijatuhkan karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara maupun menilai benar atau tidaknya dalil para pihak. Berbeda dengan putusan yang menolak gugatan (*afwijzing*), putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tidak menyentuh substansi sengketa sehingga tidak menimbulkan kekuatan hukum terhadap hak keperdataan para pihak.

Konsekuensi berikutnya adalah sengketa boedel waris tidak memperoleh penyelesaian secara yuridis. Status objek sengketa tetap sebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga kepastian hukum mengenai kepemilikan harta warisan belum tercapai. Selain itu, penggugat tetap berhak mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil, seperti melengkapi pihak yang berkepentingan atau memperbaiki kedudukan hukum para pihak. Namun, proses tersebut mengakibatkan penyelesaian sengketa menjadi lebih lama serta meningkatkan biaya dan risiko timbulnya sengketa lanjutan.

Dalam praktik, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* juga dapat menunda perlindungan hukum terhadap boedel waris, terutama apabila objek sengketa masih dikuasai atau dialihkan oleh pihak lain selama proses persidangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dan menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, akibat hukum gugatan boedel waris yang mengandung *error in persona* tidak hanya berupa putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, tetapi juga tidak diperiksanya pokok perkara, tertundanya penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum terhadap boedel waris, serta terbukanya kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki cacat formil. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan para pihak menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa boedel waris. Berdasarkan uraian tersebut,

dapat disimpulkan bahwa gugatan sengketa boedel waris yang diajukan tanpa memperhatikan kedudukan para pihak berpotensi menimbulkan *error in persona* maupun *plurium litis consortium*, yang berakibat pada tidak diterimanya gugatan.

## C. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, *legal standing* ahli waris dalam gugatan sengketa boedel waris didasarkan pada hubungan hukum dengan pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas *saisine*, ahli waris memperoleh hak atas boedel waris sejak pewarisan terbuka. Namun, karena boedel waris merupakan hak milik bersama para ahli waris, penentuan *legal standing* harus mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, kepentingan hukum, serta dampak putusan terhadap hak ahli waris lainnya.

Kedua, gugatan sengketa boedel waris yang mengandung *error in persona* mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena tidak memenuhi syarat formil mengenai ketepatan para pihak. Putusan tersebut tidak menghapus hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki kesalahan penentuan pihak, sehingga ketepatan *legal standing* menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa waris.

### Saran

Sebagai saran, praktisi hukum perlu memastikan ketepatan penentuan *legal standing* serta mengidentifikasi seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan boedel waris sebelum mengajukan gugatan, guna menghindari *error in persona* yang dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

*Verklaard*). Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji secara lebih komprehensif mengenai parameter penentuan legal standing ahli waris dan penerapan *error in persona* dalam sengketa boedel waris, serta mendorong konsistensi penerapan hukum melalui yurisprudensi untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa waris.

## **(REFERENSI)**

- Ariansyah, J., And S. Rochmiatun. 2021. "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt. G/2015/Pa. Bgr)." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1):34–54.
- Aurelia, S., And H. Purba. 2025. "Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/Pdt. G/2023/Pn Mdn)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(6).
- Chaterina, C., And B. Djaja. 2024. "Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/Pdt. G/2019/Pn. Plk)." *Unes Law Review* 6(4):10736–43.
- Kurniawan, C. Putri. 2026. "Analisis Yuridis Penerapan Eksepsi Kurang Pihak Dan Error In Persona Dalam Sengketa Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt. G/2024/Pn. Sby Dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt. G/2023/Pn. Mrk)." Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mappatunru, Andi Munafri D. 2025. "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah." *Jurnal Media Hukum* 13(1):53–72. Doi:10.59414/Jmh.V13i1.868.
- Martinelli, I., A. N. Mutiara, And J. A. Indra. 2026. "Legal Standing Atas Hak Guna Bangunan Yang Berakhir." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5(3):37–49.
- Purba, M., And B. Habeahan. 2024. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(6). <https://j-innovative.com>

Sinaga, Dara Sari, And Akmaluddin Syahputra. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak.” *Jurnal Hukum* 39(1):40. Doi:10.26532/Jh.V39i1.30696.

Sobarudin, H. L. M. B., And Dita Perwitasari. 2026. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Waris (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 5651 K/Pdt/2025).” *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 2(3):1–36.  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/56742>.